



PERJANJIAN KERJASAMA

mandiri
syariah

ANTARA

PT BANK SYARIAH MANDIRI

DENGAN

UNIVERSITAS BRAWUJAYA

TENTANG

PEMBIAYAAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DAN PEGAWAI TETAP NON PNS

No. 09A/UN/00UN/2012

Ke-14/1138/2020

Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KSM (Syariah) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh Tiga bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Ratus (27 - 12 - 2012), bertempat di Malang oleh utusan pihak

Universitas Brawujaya (Utusan) dan Wakil Ketua Panitia, SH, MP selaku Pemangku Rektor I Bidang Administrasi dan Keuangan yang bertindak dalam jabatannya tersebut dan karena telah sah berbadan hukum dan bernama Universitas Brawujaya berkedudukan dan berkantornya di Jemberan Malang selanjutnya disebut "Instansi".

1. PT Bank Syariah Mandiri, berkedudukan dan berkegiatan sesuai cakupan yang diberikan berdasarkan akta No.23 tanggal 08 September 1999 dibuat dan dipapan Notaris Sunardi SH dalam nama dan diwakili oleh Adam Mark selaku Kepala Cabang "PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang yang bertindak selaku utusan dari PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya disebut "Bank".

Kedua belah pihak dalam kedudukannya telah berbadan hukum dan telah menandatangani ini sebagai berikut:

1. Bahwa Instansi telah menentang kerjasama dengan Bank Koperasi yang kerjasama pembiayaan untuk pemeliharaan barang jasa konsumsi yang sah secara syariah halal menurut ajaran Islam dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank bagi Pegawai Instansi;
2. Bahwa Bank telah menyetujui meniadakan pembiayaan keluarga Pegawai Instansi berupa Pembiayaan Pembiayaan Barang Konsumsi Tanpa Agunan selanjutnya disebut "Pembiayaan";
3. Bahwa Instansi dan Bank sebelumnya telah menandatangani "Pegawai Kesejahteraan" berseri No.09/UN/00UN/2011 dan Nomor 1307/UN/00UN/06 tanggal 7 April 2011 di Malang Brawujaya;
4. Bahwa sebagai syarat yang ditetapkan dan disetujui oleh Bank untuk dapat menerima Pembiayaan kepada Pegawai Instansi tersebut selanjutnya disebut "Nasabah" syarat-syarat mengenai kelayakan pembiayaan harus dipenuhi Nasabah;
5. Bahwa Instansi selanjutnya bersedia untuk memberikan jaminan sebagai tanda terdapat dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
6. Bahwa Bank dengan ini menyatakan menyetujui dan menyetujui bank dan Bank sebagai sebagaimana butir 5 di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama untuk pembiayaan ini dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

11

**PASAL 1
DEFINISI**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Pembiayaan BSM
implan adalah | Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank kepada pegawai tetap Instansi yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) |
| 2. Instansi adalah | Universitas Brawijaya Malang yang merekomendasikan pegawainya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank |
| 3. Bank adalah | PT Bank Syariah Mandiri yang membekukan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah |
| 4. Nasabah adalah | Pegawai tetap Instansi yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank |
| 5. Pembiayaan adalah | Ragu atau plafon dana yang disediakan Bank kepada Nasabah yang digunakan untuk membeli barang/jasa dengan harga beli yang disepakati oleh Bank |
| 6. Perjanjian
Pembiayaan adalah | Akta Pembiayaan yang dibuat antara Bank dan Nasabah |
| 7. Jangka Waktu
Perjanjian adalah | Masa berlakunya Perjanjian ini sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian ini |
| 8. Jangka Waktu
Pembiayaan adalah | Masa berlakunya pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian |
| 9. Hari Kerja Bank
adalah | hari Kerja Bank Indonesia |

**PASAL 2
FASILITAS PEMBIAYAAN**

1. Bank akan memberikan fasilitas Pembiayaan kepada pegawai Instansi (selanjutnya disebut "Nasabah") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan yang akan dibuat oleh dan antara Nasabah dan Bank (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan")
2. Plafon masing-masing Nasabah adalah sebagai berikut:
Untuk keperluan pembelian barang konsumsi (tanpa agunan) sepanjang memenuhi syarat talang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku disediakan limit pembiayaan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk golongan pegawai tetap non PNS

**PASAL 3
MARGIN/URAH DAN BIAYA ADMINISTRASI**

1. Margin/urah yang dikenakan oleh Bank kepada Nasabah untuk pertama kalinya ditetapkan sesuai ketentuan Bank dan berlaku fixed selama jangka waktu pembiayaan
2. Bank setiap saat dapat mengubah besarnya margin/urah untuk penarikan berikutnya dengan pemberitahuan kepada Instansi
3. Atas fasilitas yang diberikan oleh Nasabah dikenakan

WJ

- Biaya administrasi 1% (satu persen) atau minimal Rp100.000, (seratus ribu rupiah)
 - Biaya asuransi pembiayaan/perjanjian pembiayaan (termasuk asuransi jiwa)
 - Biaya akad intern
 - Biaya lainnya
- Seluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka

PASAL 4 PROSEDUR MEMPEROLEH FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Nasabah yang berminat untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan, wajib melengkapi persyaratan pengajuan Pembiayaan yang ditentukan oleh Bank.
2. Sehubungan dengan persyaratan dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Nasabah terlebih dahulu, harus mendapat rekomendasi dari instansi yang menyatakan bahwa Nasabah adalah benar pegawai instansi, dengan mencantumkan masa kerja dan besarnya gaji yang diterima setiap bulan.
3. Yang diperkenankan untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan adalah pegawai tetap instansi dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan belum menikmati fasilitas pembiayaan sejenis.
4. Apabila Bank memutuskan memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah, maka realisasi pemberian Pembiayaan akan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pemberian fasilitas Pembiayaan pada Bank, dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang disyaratkan oleh Bank.
5. Keputusan pemberian fasilitas Pembiayaan untuk masing-masing Nasabah yang diajukan oleh instansi sepenuhnya ada pada Bank.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian antara Bank dan instansi.
2. Perjanjian dapat diakhiri oleh kedua instansi dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank sebelumnya berdasarkan pertimbangan tertentu atau karena salah satu pihak telah melakukan kesalahan atau karena alasan-alasan lainnya.
3. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana ayat 2 Pasal ini tidak melepaskan tanggung jawab instansi terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu Pembiayaan Nasabah untuk pembiayaan Pembelian barang Konsumtif adalah maksimal 5 (lima) tahun.

PASAL 7 KEWAJIBAN INSTANSI

Dengan pemberian fasilitas Pembiayaan oleh Bank, Instansi berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Setelah Perjanjian Pembiayaan ditandatangani antara Nasabah dan Bank, wajib melakukan penyaluran/bemotongan langsung gaji Nasabah pada saat pembayaran

N

gaji setiap bulan, sebesar angsuran bulanan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pembiayaan bagi masing-masing Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank.

2. Setelah melakukan pemotongan gaji tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, harus langsung mentransfer/menyetor ke Bank dengan cara mentransfer ke rekening nasabah atau ke rekening instansi pada Bank selambat-lambatnya setiap tanggal 2 (dua) setiap bulannya dan apabila tanggal tersebut jatuh pada tanggal bukan hari kerja Bank, maka tanggal tersebut dilepaskan pada hari kerja berikutnya.
3. Apabila instansi ternyata alai untuk menyetor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, maka Instansi dikenakan sanksi denda sebesar 0,00005% untuk setiap hari keterlambatannya yang harus dibayar seketika setelah mendapat pemberitahuan dari Bank.
4. Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi ke Bank dengan perincian angsuran masing-masing Nasabah pada setiap tanggal pembayaran angsuran bulanan yang bersangkutan dalam waktu dan cara yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
5. Melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan atau akan dibuat di kemudian hari dalam Perjanjian, apabila instansi tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut, maka dapat dianggap sebagai suatu keadaan lalai, sehingga Bank berhak untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum kepada instansi selubung dengan keadaan lalai yang dilakukan Instansi.

PASAL 8 KEWAJIBAN BANK

1. Bank akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Instansi pada Bank secara kolektif berdasarkan surat kuasa masing-masing Nasabah setelah Perjanjian Pembiayaan telah ditandatangani oleh Nasabah, dan Nasabah telah menyetor seluruh persyaratan dan ketentuan.
2. Bank akan memperhitungkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama final plafon pembiayaan yang dipakai kurang dari 50% (lima puluh persen), maka jumlah plafon pembiayaan akan diturunkan sesuai perhitungan dan keputusan Bank.

PASAL 9 JAMINAN

1. Instansi menjamin bahwa calon Nasabah yang diajukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Bank adalah benar pegawai Instansi dan layak untuk menerima Pembiayaan.
2. Instansi menjamin Bank bahwa seluruh Nasabah akan membayar kewajibannya secara lancar dan sebagaimana mestinya tanpa tunggakan dan menjamin pelaksanaan pemotongan gaji Nasabah.
3. Instansi menjamin akan tetap melaksanakan kewajibannya untuk memotong gaji Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal 7 tersebut di atas selama Nasabah masih menjadi pegawai di lingkungan Instansi.
4. Apabila karena suatu hal Nasabah tidak lagi menjadi pegawai Instansi atau hubungan kerjanya putus pada Instansi baik atas permintaan sendiri maupun karena diberhentikan atau meniggal dunia, maka Bank akan menpendek setelah dan/atau hak-hak yang timbul atas dana-dana yang mungkin diterima oleh Nasabah guna pembayaran kewajiban Nasabah pada Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunggakan hari tua gaji terakhir, pesangon, dana keluarga, jansostok atau kompensasi dan sumber-sumber dana lain hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank.

5. Apabila karena sesuatu hal Nasabah tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Nasabah dan Bank berikut segera perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan yang akan dibuat di kemudian hari baik berupa angsuran pembiayaan maupun angsuran sewa dan biaya-biaya lainnya dan/atau Bank tidak mendapatkan hak-hak yang dimaksud sebagaimana ayat 4 Pasal ini dan/atau tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank, maka kewajiban Nasabah tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Instansi yang harus segera diselesaikan oleh Instansi dalam arti dibayarkan kepada Bank dengan secepatnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa harus menunggu pelunasan dan Nasabah tersebut dahulu.
6. Instansi menjamin bahwa hak-hak yang dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini hanya diserahkan kepada Bank, tidak kepada Bank lain atau lembaga lain apabila Nasabah memperoleh fasilitas sejenis.
7. Sebagai jaminan kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan/angsuran sewa dan/atau (bila ada) dan biaya-biaya yang wajib dipenuhi Nasabah dan/atau Instansi berdasarkan Perjanjian, maka Instansi wajib membuka rekening pada Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7 Pasal 7.
8. Sehubungan dengan hal tersebut dalam ayat 6 pasal ini, Instansi dengan ini akan memberi kuasa kepada Bank dengan wewenang penuh kepada Bank pada setiap waktu dan waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Bank sendiri untuk memeriksa dan rekam/recount Instansi pada Bank, sejumlah uang untuk membayar kewajiban Nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 7 di atas dan/atau setiap jumlah uang yang mungkin di kemudian hari akan terutang dan/atau wajib dibayar oleh Instansi berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan kuasa mana tidak dapat dicabut dan tidak dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
9. Menjamin Debt Service Ratio (DSR) maksimum 40% (empat puluh persen) terhadap seluruh fasilitas pembiayaan Nasabah apabila Nasabah memperoleh pembiayaan dan sampai dengan masa pembiayaan berakhir.
10. Menjamin bahwa Nasabah yang menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Bank adalah benar pegawai Instansi.
11. Instansi bertanggung jawab terhadap adanya pemalsuan tanda tangan atau Nasabah, KHI dan apabila hal tersebut terjadi maka Instansi bertanggung jawab dan harus melunasi fasilitas Nasabah KHI yang dimaksud segera setelah pemberitahuan dan Bank.
12. Menjamin kebenaran data nasabah yang diberikan kepada Bank, termasuk kebenaran status Nasabah, sudah menikah atau belum dan kebenaran tanda tangan dan sumbu atau asli Nasabah.
13. Jika ternyata di kemudian hari timbul perselisihan antara Nasabah dengan Bank menyangkut ketidakbenaran data sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 9, 10, dan ayat 11 Pasal ini, maka Instansi melepaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang timbul akibat persepsi pihak tersebut.
14. Untuk pembebasan jaminan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian ini Instansi dengan ini melepaskan semua hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Instansi termasuk tetapi tidak terbatas pada yang dicantumkan dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
15. Jaminan kepada Bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian ini hanya akan berakhir apabila seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi (lunas).
16. Jaminan untuk setiap fasilitas yang diberikan Bank kepada Nasabah golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah menyerahkan SK Keputusan pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil asli, SK kenaikan pangkat golongan terakhir asli dan Kartu Tagger asli, sedangkan untuk golongan pegawai tetap non PNS adalah menyerahkan SK penetapan nomor induk pegawai asli, SK rekrut sebagai pegawai dosen tetap non PNS asli (klusur untuk dosen), dan persyaratan-persyaratan terakhir asli sebagai jaminan tambahan.

PASAL 10
KETENTUAN BAGI KARYAWAN YANG BERHENTI BERKERJA

1. Tanpa mengurangi kewajiban Instansi yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian, Nasabah yang berhenti bekerja pada Instansi selama masa Pembiayaan masih berlangsung, wajib melunasi pembiayaannya secara sekaligus kepada Bank.
2. Nasabah yang mutasi dapat memindah kuasa potong gaji dari bendahara Instansi sebelumnya kepada bendahara Instansi yang baru dimana pembayaran angsuran dapat dilakukan secara tunai di DDM tersebut atau mekanisme transfer antar Bank. Proses perubahan ini dilakukan oleh bendahara Instansi dan wajib dilaporkan kepada Bank.

PASAL 11
PERNYATAAN

Instansi dengan ini menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi akan memberlakukan secara tertulis kepada Bank semua perjanjian-perjanjian kerjasama yang terdapat di dalam Undang-Undang dan Instansi yang dapat membawa hasil perjanjian-perjanjian dari pihak pihak yang berwenang untuk melaksanakan semua hukum anak dan atas nama Instansi.
2. Instansi telah mempunyai tenaga yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
3. Penandatanganan Perjanjian tidak bertentangan dengan anggaran dasar Instansi beserta perubahan-perubahannya, maupun anggaran-anggaran lainnya yang tidak akan akan diubah/ditandatangani oleh Instansi.
4. Instansi tidak sedang berada dalam keadaan gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga maupun pihak lainnya, kewajiban mana dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian.
5. Instansi tidak sedang dalam keadaan pailit atau sedang dimohonkan kepailitannya baik oleh pihak ketiga maupun Instansi sendiri.

PASAL 12
PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

1. Biaya pajak pemotongan Perjanjian untuk semua aksi dan keanggotaannya ditanggung oleh nasabah.
2. Semua pajak termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya yang mungkin ada dalam hubungannya dengan Perjanjian serta keanggotaan dan pembelian dokumen-dokumen yang bersangkutan tetap menjadi tanggung jawab dan beban nasabah.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Bank dapat mengambil alih pengelolaan seluruh Pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan Bank, Manajemen Instansi tidak berfungsi dengan baik untuk mengelola seluruh Pembiayaan tersebut.
2. Perjanjian dibuat sebagai persyaratan dari diterimanya Pembiayaan oleh Bank kepada Nasabah. Tanpa diterimanya Perjanjian maka Pembiayaan tidak akan pernah dibenarkan oleh Bank kepada Nasabah.

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian harus dilaksanakan dalam suatu dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam suatu Akad dan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Kegagalan salah satu pihak untuk menuntai pelaksanaan suatu ketentuan dari Perjanjian oleh pihak yang lain pada suatu waktu, tidak akan menghambat haknya untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk waktu sesudahnya. Pembebasan salah satu pihak atas suatu pelanggaran terhadap suatu ketentuan Perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan atas pelanggaran berikutnya dari ketentuan tersebut.
4. Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh Bank dan Instansi dan waktu-waktu dan/atau pengganti mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa Instansi tidak berhak menyerahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
5. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat
 - b. Surat tercatat
 - c. Fax,

Kesaksi masing-masing pihak berikut:

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran No. 1 Malang

Telepon : (0341) 551811

Fax : (0341) 565420

LP : Mulyaningrat, S.Sos. MA AB (08125204941)

PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Jl. Basuk Rahmad No. 8 Malang

Telepon : 0341 362122

Fax : 0341 347335

LP : Atm Maki

Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di atas korrespondensi selaras dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:

- a. Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
- b. Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut
- c. Bila melalui fax atau telex, pada saat surat tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan

Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.

Setiap pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang bertubungai dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Setiap perubahan dalam yang tercantum dalam ayat 6. pasal ini Perjanjian ini, dibenarkan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secepat lamatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyetujui penyelesaian perselisihan dan menunjuk damisli hukum yang telah pada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

**PASAL 15
KEJADIAN TAK TERDUGA**

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak sepakat melaksanakan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang ditetapkan dalam Undang-undang yang terduga. Perjanjian ini tidak dapat komersialnya pindah deskal dengan ketentuan yang menjadi atau diwariskan atau hak tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**PASAL 16
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bertamabah cukup 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Instansi
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**



Warkom Sumetro, SH., MH.
Pembantu Rektor II

Bank
**PT. BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG MALANG**

Adam Malik
Branch Manager